

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor yang menjadi penyebab keluarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4010 atas nama Asnah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4011 atas nama Helmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya adalah dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1444 atas nama Ermawati terbit ditahun 1984 dengan Teknologi Pengukuran dan Pemetaan secara sistem manual sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4010 dan 4011 terbit ditahun 2017 dengan Teknologi Pengukuran dan Pemetaan secara digitalisasi dan komputerisasi. Selain itu, pada pelaksanaan tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipublikasikan di Kantor Wali Nagari Sungai Dareh dan Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya selama 14 hari tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan.
2. Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada persidangan umum pemeriksaan Saksi dari Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 29 Mei 2019 dan Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk membuat Akta Perdamaian dan hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 pukul 09.00 WIB Hakim Ketua mengucapkan Akta Perdamaianya, kemudian Hakim Ketua mengatakan kepada para pihak agar patuh pada kesepakatan damai dan dengan telah diucapkan Akta Perdamaian maka selesailah perkara dengan Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pulau Punjung.

B. SARAN

1. Diharapkan ketelitian pejabat Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dalam menerbitkan sertifikat tanah sehingga tidak terjadi kekeliruan teknis atau adanya tumpang tindih dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah agar adanya kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah.
2. Diharapkan para pihak yang berperkara lebih mengupayakan proses mediasi/damai untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.

